

LIPUTAN KHUSUS

Bersama-sama Mendukung
Peningkatan Kesadaran Pelindungan KI




DIREKTORAT JENDERAL
KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM & HAM R.I.

DEMI KONTEN

Belajar dari Cekcok Reog

VOLUME XVI / TAHUN IV 2022



MEDIA HKI


PEMANTIK INOVASI & KREASI

Bersama-sama Dukung Pelindungan KIK

‘Semakin tinggi pelindungan KI, semakin maju pula negaranya’. Pada edisi ini, Media HKI menampilkan urgensi pencatatan kekayaan intelektual komunal (KIK) sebagai upaya melindungi warisan masyarakat adat. Sejumlah cara telah dilakukan DJKI, melalui pencatatan inventarisasi, sosialisasi, dan diseminasi guna mewariskan tinggalan tak ternilai bagi para generasi penerus.



Cover Media HKI Volume II Tahun 2022 dibuat oleh **Mohammad Taufiq (Emte)**. Sebagai seniman, ilustrator, dan desainer grafis, Emte telah berkarier selama lebih dari 20 tahun. Melalui karya yang ekstensif, Emte memotret upaya masyarakat adat di Indonesia dalam melindungi kekayaan intelektual komunal (KIK). Anda dapat menemukan karya lainnya melalui akun Instagram [@emteemte](https://www.instagram.com/emteemte).



*Redaksi menerima kontribusi tulisan dan artikel yang sesuai dengan misi penerbitan.
Redaksi berhak mengubah isi tulisan tanpa mengubah maksud dan substansi.*



Diterbitkan oleh : Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual | **Penasehat :** Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual | **Pengarah :** Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Direktur Hak Cipta dan Desain Industri, Direktur Paten, DTLST dan Rahasia Dagang, Direktur Merek dan Indikasi Geografis, Direktur Teknologi Informasi KI, Direktur Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa, Direktur Kerja Sama dan Pemberdayaan KI | **Penanggung Jawab :** Irma Mariana | **Pemimpin Redaksi :** Dita Komala Putri | **Tim Redaksi :** Muhammad Wahdan HJO, Citra Rosa Budiman, Alva Maulana Haqqani, Destika Ajeng Wulandari, Kustin Ayuwuragil Desmuflihah, Cantika P.S. Hutami, Sylvia Sonang Fiesta Ria | **Redaktur Foto :** Muhammad Adityo Ilham, Fikri Azhari | **Desain Grafis dan Layout :** Basuki Rahmat | **Alamat Redaksi :** Gedung Eks. Sentra Mulia Lantai 6, Jl. HR Rasuna Said Kav. X-6 Jakarta Selatan

DAFTAR ISI



LIPUTAN KHUSUS

Bersama-sama Mendukung Peningkatan Kesadaran Pelindungan KI **4**

TERKI-NI

Membuka Harapan Batik Blitar Mendunia **8**

Melestarikan Tari, Menyebarkan Kesadaran pada Identitas Diri **14**

KATA KITA

Menggeliatkan Pariwisata Mandalika lewat Ekspresi Budaya Tradisional **18**

KI-NFOGRAFIS

Ragam Kekayaan Intelektual Komunal **22**



CINLOK

Yang Tak Punah Sejarahinya, yang Tak Pudar Jatuh Cintanya **24**

FIGUR

Budaya Komunal Menjadi Pendorong Ekonomi Daerah **28**

AGENDA KI

30

SANG KREATOR

F. Widayanto: Bertahan dan Bersetia pada Tradisi **33**



DEMI KONTEN

DJKI Beri Penjelasan Soal Sengketa Merek GoTo **38**

BELAJAR KI-LAT

Mencatatkan KIK, Mewariskan Tinggalan Tak Ternilai bagi Penerus **46**

SAPA DAERAH

50

Belajar dari Cekcok Reog **41**

Bersama-sama Mendukung Peningkatan Kesadaran Pelindungan KI

Berbagai bentuk dukungan telah diberikan DJKI dalam membantu menyadarkan masyarakat atas pelindungan KI karya ciptaannya.



Hingga kini, Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pelindungan kekayaan intelektual (KI). Salah satu implementasinya berupa Roving Seminar Kekayaan Intelektual di tujuh daerah Indonesia; yang digelar kali pertama di Kota Medan, Sumatera Utara.

Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Plt. Dirjen KI), Razilu mengungkapkan, masih ada kesenjangan antardaerah dalam pencatatan dan pendaftaran KI. Hal ini ditandai oleh jumlah permohonan yang masuk ke DJKI.

"Salah satunya, karena minimnya komunikasi antara DJKI, khususnya dengan para kepala daerah. Karenanya, di tahun 2022 ini kita ingin peningkatan kesadaran yang lebih lagi kepada para gubernur, walikota, dan bupati sebagai pengambil kebijakan di wilayah masing-masing," kata Razilu.

Adapun 'seminar keliling' ini juga dibuat untuk sejumlah tujuan. Selain dapat mendorong peningkatan pemahaman masyarakat dan kepala daerah untuk memanfaatkan sistem KI, seminar ini juga diharapkan dapat membuka jalan komunikasi antara kementerian/lembaga, pemerintah daerah, perguruan tinggi, maupun para pemangku untuk saling bersinergi memanfaatkan sistem KI agar dapat mendukung pemulihan dan percepatan pembangunan ekonomi nasional.





Foto :
[Sorapop /shutterstock.com](https://www.shutterstock.com)

Mengawali dari Medan

Masih dalam rangkaian yang sama, Selasa (12/4), Menkumham, Yasonna H. Laoly menginisiasi audiensi dengan komunitas bertajuk 'Yasonna Mendengar' di Grand Andaliman, Medan. Melalui 'Yasonna Mendengar', DJKI ingin menunjukkan dukungannya pada inovasi berbasis KI pemuda dan UMKM, sekaligus mengumpulkan masukan untuk upaya perlindungan KI.

"Hak cipta dan hak kekayaan intelektual bisa jadi keuntungan ekonomi kita. Hari ini, khusus untuk anak muda di Kota Medan, saya hadir untuk mendengarkan apa saja kreativitas yang digeluti dan meyakinkan pentingnya melindungi kekayaan intelektual," ujar Yasonna. Menurut Yasonna, semakin tinggi perlindungan KI, semakin maju pula negaranya. Untuk mencapai kondisi ideal tersebut, DJKI telah menetapkan 2022 sebagai Tahun Hak Cipta Nasional dan meluncurkan POP HC (Persetujuan Otomatis Pencatatan Hak Cipta) yang mempercepat proses pencatatan hanya kurang dari sepuluh menit.

"Saat ini, pemerintah memberikan tarif khusus untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Sebagai contoh, tarif pencatatan hak cipta *non-software* untuk UMKM hanya Rp200 ribu, sedangkan untuk umum Rp400 ribu. Masa perlindungan untuk pencatatan ini adalah seumur hidup ditambah 70 tahun," Yasonna menambahkan. Bagi para pelaku ekonomi kreatif yang dirasa kurang mampu, DJKI kementerian berencana memberikan insentif pencatatan dan pendaftaran KI. Namun, sebagaimana disampaikan oleh Razilu dalam kesempatan terpisah, insentif ini hanya akan diberikan pada momen tertentu. Misalnya, pada peringatan Hari Kekayaan Intelektual Sedunia, Hari Dharma Karyadhika, atau Hari Kemerdekaan RI.



"Kesadaran masyarakat akan pentingnya memiliki kekayaan intelektual rendah. Padahal, kalau masyarakat mengetahui, di balik perlindungan kekayaan intelektual itu ada nilai ekonomi di sana," kata Razilu di sela Roving Seminar Kekayaan Intelektual di Hotel JW Marriot, Medan pada Rabu (13/4).

Sekretaris Jenderal Federasi Musisi Indonesia (FESMI) Medan Muhammad Irsan berharap, pemerintah lebih sering menggelar pertemuan dengan masyarakat.

Pertemuan yang dekat dan dialog secara langsung sangat dibutuhkan masyarakat yang mengalami kendala, khususnya dalam perlindungan kekayaan intelektual.

Dalam pertemuan ini, FESMI sendiri menyampaikan kegelisahan musisi Medan yang sering mendapatkan penghasilan maupun kontrak kerja yang tak terstandarisasi dari pihak yang membutuhkan jasa/karya mereka. Dampaknya, tidak ada pendapatan yang pasti dan pemutusan kontrak kerja sepihak.



Acara Yasonna Mendengar di Medan, dihadiri langsung oleh 100 peserta dari berbagai komunitas kreatif dan melibatkan 1000 peserta secara daring melalui live streaming di Youtube DJKI serta Facebook dan Instagram Yasonna H Laoly.

“

Semakin tinggi perlindungan KI, semakin maju pula negaranya. Untuk mencapai kondisi ideal tersebut, DJKI telah menetapkan 2022 sebagai Tahun Hak Cipta Nasional dan meluncurkan POP HC (Persetujuan Otomatis Pencatatan Hak Cipta)

”



Gelaran Roving Seminar Kekayaan Intelektual bertujuan meningkatkan pemahaman kepala daerah dan pimpinan perguruan tinggi untuk memanfaatkan sistem kekayaan intelektual dalam mendorong percepatan pembangunan ekonomi wilayah.

Foto :
DJKI

“Pertemuan Menteri Hukum dan HAM Yasonna dengan komunitas ini sangat bagus, tapi kalau bisa jangan cuma sekali saja. Buat secara berkala seperti tiga hingga enam bulan sekali,” ujar Irsan.

Senada dengan Muhammad Irsan, Pendiri Blogger Sumatera Utara Desy Zulfiani menilai kegiatan ini sangat bermanfaat bagi dirinya secara pribadi maupun komunitas. Dari acara ini, Desy menjadi lebih terpacu untuk membuahkan karya.

“Dulunya kami nggak tahu bagaimana caranya melindungi karya kami. Kami jadi lebih termotivasi untuk membuat karya secara bersama-sama juga karena acara ini,” kata Desy.

Kini, pemerintah tengah merancang revisi Peraturan Menteri No. 20 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. Menurut Yasonna, peraturan ini direvisi guna meningkatkan pendapatan para pemilik hak cipta lagu/musik dan hak terkait.

DJKI juga sedang membuat revisi dari peraturan sebelumnya, yang memungkinkan pemilik hak menerima 80% royalti mereka.

DJKI telah membangun seluruh pelayanannya agar bisa diakses secara digital kapan saja dan di mana saja. Para pemohon perlindungan kekayaan intelektual bisa mengakses dgip.go.id baik untuk membuat permohonan baru, memperpanjang permohonan, membuat aduan layanan, maupun pelanggaran. ■

Membuka Harap Batik Blitar Mendunia

Apabila dilihat dari ornamen utamanya, batik Blitar memperlihatkan kekayaan alam Blitar, baik dari segi perikanan dan tumbuhan. Hal ini terlihat dari motif ikan koi dan gurami yang sering muncul di batik Blitar. Sementara, bunga, batang dan daun cenderung digunakan sebagai motif pendukung.

*Foto :
Rizky Rafael from Pexels*



Melalui motif batik yang merepresentasikan Blitar, kita juga memiliki peluang untuk memasarkan produk, mempromosikan seni, budaya, dan pariwisata.

Ini memang bukan kali pertama batik jadi sorotan di kancah internasional. Namun, salah satu bintang NBA, dari Sacramento Kings, Justin Holiday patut diberi apresiasi karena beberapa waktu lalu, ia mengunggah fotonya menggunakan kemeja batik asal Blitar, ciptaan Pusat Batik Mawar Putih.

Unggahan Justin tentu saja *bikin* heboh. Batik Blitar mulai diperbincangkan, salah satunya lewat tagar #batikblitar yang banyak berseliweran di Instagram. Pemilik Pusat Batik Mawar Putih, yaitu Yogi Rosdianta dan sang istri, Santika Mawar menyambut positif, mengingat hasil ciptaan mereka, rupanya dapat memberikan dampak yang baik bukan hanya bagi pelestarian batik Blitar, melainkan para perajinnya.

“Salah satu misi kami adalah memasarkan batik ke luar negeri melalui melalui beberapa program dan bidang. Yang sudah terjalin, kebetulan baru NBA, yang bermula dari koneksi dengan salah satu *fashion influencer* di USA pada pertengahan 2021. Tidak menutup kemungkinan akan ada kerja sama di bidang musik atau seni,” kata Yogi.



Foto :
Liputan6.com



Foto :
Kompas.com



Foto :
jawasatu.com

Batik mawar putih dikenakan Justin saat Kings menghadapi Pacers di Indiana yang dijadwalkan berlangsung pada 24 Maret 2022. Pertandingan digelar di markas Pacers di Gainbridge Fieldhouse, Indianapolis. Justin akan tampil di sesi foto sebelum pertandingan tersebut. Dia memakai batik rancangan Yogi dan Santika sebagai bentuk penghormatan kepada klub lamanya.

Memberi Pengalaman Personal

Santika menyadari, menyiasati tingginya persaingan industri batik, ia harus tampil beda. Agar tak kian *mandek* kala pandemi, Santika mulai putar otak, hingga tercetuslah ide. Batik Mawar Putih yang mulanya hanya mencipta dan menjual dengan sistem *ready stock*, kini beralih mengambil pesanan *custom*.



Foto :
jawapos.com

Yang menghiasi kemeja batik Justin adalah kendang jimbe yang pernah mengalami masa kejayaannya di kalangan perajin yang ada di Kota dan Kabupaten Blitar. Bahkan, Yogi juga memasukkan gambar gapura Makam Presiden Soekarno yang juga memiliki kemiripan bentuk dengan arsitektur candi terbesar di Jawa Timur yang terletak di Blitar, yakni Candi Penataran. Kemudian, di salah satu sisi kain, terdapat huruf "JH" dan "P" yang merupakan inisial dari nama Justin Holiday dan logo klub Indiana Pacers.

Foto :
[instagram.com/justholla7](https://www.instagram.com/justholla7)

Langkahnya tepat, mengingat rupanya, eksklusivitas inilah yang banyak dicari oleh pelanggan. Justin Holiday, buktinya. Mulanya, ia ingin batik yang memiliki inisial nama, motif, dan filosofinya. "Kami berusaha untuk memberikan sentuhan personal, sehingga produk memiliki nilai eksklusif. Pada Justin, mulanya kami buat desain motif dan maknanya, ternyata ini adalah pengalaman personal yang tidak dapat ditemukan di tempat lain,"

ujar Santika. Tak hanya berlaku untuk produk *fashion*, Batik Mawar Putih juga memperluas pasar, dengan produk lain seperti gorden atau *bedding set*. Keinginannya sederhana: hanya ingin memberikan pengalaman berbeda, kenyamanan, serta nilai lebih bagi mereka yang harus bekerja dari rumah karena pandemi. "Kami mulai dari komunikasi mengenai motif dan ikon yang dimasukkan. Untuk pembuatan baju Justin, misalnya, estimasi 1,5

bulan. Itu mencakup beberapa revisi logo, warna, maupun desain yang memakan waktu sekitar dua minggu, serta proses pembuatan mulai dari jiplak motif, mencanting, mewarna, hingga menjahit yang memakan waktu satu bulan," kata Yogi.

Prosesnya sendiri dapat berbeda-beda tiap pesanan. Pun teknik pembuatan dan pengemasan. Namun, Yogi dan Santika sepakat, seluruhnya akan dikerjakan sepenuh



hati untuk memberikan pengalaman maksimal kepada si pemesan. Telah berdiri sejak 2019, Batik Mawar Putih menyediakan berbagai jenis batik, mulai dari batik tulis, jumputan, *shibori*, *tie-dye*, hingga printing. Semakin kompleks, semakin bervariasi pula harganya.

Batik Blitar Mendunia

Jika dibandingkan dengan batik lain di Indonesia, batik Blitar memang belum *familiar*. Bahkan, dapat dikatakan, sebelumnya mungkin belum ada yang mengetahui jika Blitar memiliki batik khas. Apa

perbedaannya dengan batik pada umumnya?

Santika menjelaskan, batik Blitar biasanya identik dengan beragam ikon yang menjadi ciri khas Blitar. Dapat berupa kesenian (kendang, *jaranan*), panorama alam, hingga binatang (ikan koi), sebab Blitar juga dikenal dengan budidaya koi, atau produk unggulan (buah belimbing). Seluruh ikon inilah yang kemudian akan ditafsirkan secara kreatif oleh para perajin melalui motif batik. Selain itu, karena letaknya di daerah pesisir, batik Blitar juga kaya

dengan warna cerah; dan cenderung dibuat dengan teknik *dicolet* (dilukis menggunakan kuas).

Namun, di tengah kebebasan berkreasi tersebut, Yogi dan Santika paham betul bahwa berbicara batik, sama halnya dengan bicara soal pelestarian adat dan budaya. Mereka tidak bisa sembarangan, apalagi pada motif-motif tertentu yang memiliki nilai kesakralan dan pakemnya sendiri.

“Bagaimanapun kita harus menghargai nilai filosofi dan historis yang terkandung pada



Mawar putih mengolah batik menjadi barang bisa masuk di segmen anak muda dan segmen modern, juga gencar kampanye tagar anak muda bangga pakai batik



“Kuncinya harus melek teknologi. Pembuatan batik tulis lama bisa mencapai dua hingga tiga bulan, tapi karena sekarang semua serba cepat, kami juga harus beradaptasi. Sisi baiknya, ketika proses produksi lebih cepat, otomatis kami bisa lebih produktif. Untuk melestarikan produk lokal, kita harus mengikuti perkembangan-perkembangan yang ada,” tutur Santika.

Tak heran jika inovasi dan kesadaran ini membuat Batik Merah Putih terus berkembang pesat. Santika menerangkan, sebelum berkolaborasi dengan Justin, Batik Merah Putih sudah memiliki beberapa *customer* fanatik di luar negeri. Pembelinya pun berasal dari berbagai usia, dari tua hingga muda. Bagi Yogi, untuk menjangkau *customer* luar negeri sendiri, harus ada penyesuaian perlakuan berdasarkan riset pasar.



Yogi dan Santika juga mengambil pilihan yang tak mudah. Fokus pada batik. Misinya, memperkenalkan batik ke kancah internasional. Mereka menyebut idealisme itu sebagai diplomasi batik. Praktis, sejak 2019, keduanya menggeluti batik dengan lebih serius.

Foto-foto :
[instagram.com/batikmawarputih](https://www.instagram.com/batikmawarputih)

“Anak muda sekarang bangga pakai batik. Tidak hanya *kondangan* tetapi *daily wear*. Namun, sebenarnya, batik bisa menjadi sarana untuk banyak hal, salah satunya media diplomasi. Melalui motif batik yang merepresentasikan Blitar, kita juga memiliki peluang untuk memasarkan produk, mempromosikan seni, budaya, dan pariwisata. Batik tidak hanya selembar kain yang dicanting atau diwarnai. Kami berusaha memaksimalkan itu dengan memberikan nilai tambah untuk benar-benar memosisikan batik di tempat yang sebagaimana mestinya,” pungkas Yogi. ■

beberapa motif tertentu, apalagi batik, terlebih Batik Mawar Putih ini termasuk warisan yang harus dikembangkan dan dilestarikan. Kami tetap berpegang pada pakem batik yang sudah ada, tapi kami luaskan sisi kreatifnya, seperti pada pengolahan, sehingga tetap modern dan diterima oleh generasi muda,” Yogi menambahkan.

Maksimalkan Media Sosial

Memperlebar pasar, jadi salah satu jalan untuk terus mengembangkan batik ke segmen yang lebih luas. Sebuah kabar baik, jika dahulu batik

hanya digunakan untuk acara formal dan konvensional, kini batik banyak digunakan sebagai busana harian. Hal ini tak lepas dari kontribusi para perajin batik yang mencoba untuk memperluas jangkauan batik, tidak hanya sebagai produk *fashion*, melainkan juga *home décor*, aksesoris, hingga pernikahan.

Tak boleh tertinggal oleh kemajuan digital, pemasaran Batik Mawar Putih pun gencar dilakukan, melalui media sosial. Bagi keduanya, berjualan *online* maupun *offline*; digital maupun konvensional harus seimbang.

Melestarikan Tari, Menyebarkan Kesadaran pada Identitas Diri

Tari menjadi wadah untuk mengekspresikan rasa syukur kepada Tuhan, mengenali diri sendiri sebagai seorang individu, hingga menjadi cerminan identitas bangsa dan negara.

Kita mengenalnya sebagai Didik Nini Thowok. Ia seorang penari, juga koreografer, komedian, penyanyi, pengajar, hingga pemain pantomim. *'Nini thowok'* (nenek yang menyeramkan) disematkan, lantaran sebuah fragmen tari Nini Thowok yang berpuluh tahun lalu, sukses ia pentaskan. Dari sanalah, Didik Hadiprayitno (Kwee Tjoen An) tumbuh menjadi seorang maestro tari.

Perjalanannya tak mulus. Untuk mewujudkan keinginannya mempelajari tari, ia harus lebih dulu bekerja jadi pegawai honorer dan mengajar tari di beberapa sekolah. Pun, setelah tabungannya cukup dan ia dapat melanjutkan kuliahnya di Akademi Seni Tari Indonesia (ASTI), ia mesti menyambi untuk menghidupi diri. Tantangan masih berlanjut, kecintaannya pada tari membuatnya kerap dicibir dan dianggap melecehkan tari dengan menari perempuan.

"Tapi dari sana saya buktikan, saya laki-laki, tetapi saya mampu menari dengan *luwes*, menyerupai perempuan. Bahkan lebih bagus dari perempuan. Ini bukan hal yang mudah, tetapi

saya bisa melakukan itu," kenang Didik. Sepanjang perjalanannya, Didik tak sungkan jika harus berguru ke mana-mana untuk mengembangkan kemampuan tarinya. Untuk yang satu ini, Didik punya aturan saklek: ia harus belajar di daerah asal tarian tersebut. Ia pernah berguru pada maestro tari Bali, I Gusti Gde Raka di Gianyar; mempelajari tari klasik Sunda dari Endo Suanda, tari topeng Cirebon gaya Palimanan dari tokoh besar topeng Cirebon, Ibu Suji, Noh (Hagoromo) di Jepang, dan flamenco di Spanyol.

Melestarikan Tradisi Nenek Moyang

Pada 2 Februari 1980, Didik mendirikan sanggar tari bernama Natya Lakshita. Meski diawali oleh kecintaannya pada tari, Natya Lakshita yang sudah menjadi Lembaga Pendidikan dan Kepelatihan (LPK) ini tak hanya mengajarkan tari. Ada kelas koreografi, tata rias, dan manajemen pertunjukan yang dapat diikuti oleh semua kalangan.

LPK Natya Lakshita juga jadi wadah bagi Didik untuk terus melestarikan tari, yang bukan gerak

Foto :
Flickr/@merica Centre





tubuh semata, tetapi mengandung makna yang besar. Menurut Didik, tari dapat menjadi wadah untuk mengekspresikan rasa syukur kepada Tuhan; mengenali diri sendiri sebagai seorang individu; hingga menjadi cerminan identitas bangsa dan negara. Di sisi lain, tari juga membantu setiap individu untuk melatih kepekaannya terhadap rasa, simpati, dan empati.

“Saat menari, kita juga harus mempelajari budayanya. Jangan hanya melihat di kulitnya. Kita harus memahami filosofinya, makna-makna di baliknya, sehingga tarian apa pun yang kita bawa dapat

bermakna dan sampai ke orang lain,” ujar Didik.

Tarian dwimuka lantas seperti ‘karakter’ yang hampir selalu ia bawa di mana-mana. Pada tarian ini, ia menggunakan dua topeng di wajah dan belakang kepala. Biasanya, pada awal pementasan, ia akan menari terbalik (menghadap belakang), dan bergerak seakan-akan itu bagian depan.

Seniman ‘Lintas’

Didik menyadari betul, dunia seni tak mengenal batas. Begitupun dengan tari. Tak seharusnya mengotak-ngotakkan perempuan



Foto : liputan6.com



Foto : Kemendikbud.go.id



Didik nini Thowok dan berbagai kegiatan di sanggar tari yang dirintisnya. Sejak berdiri sampai sekarang jumlah siswa yang terdaftar pada LPK Tari Natya Lakshita sebanyak 13.850 siswa dan yang masih aktif dalam pendidikan dan pelatihan sebanyak 200 siswa.

Foto : didiknithowok.id

atau laki-laki; budaya Indonesia atau luar. Justru proses akulturasi budayalah yang menunjukkan bahwa nenek moyang kita dianugerahi kemampuan dan keterbukaan untuk memadukan unsur-unsur budaya yang diterima, tanpa harus meniru atau menghilangkan. Percampuran yang indah, bukan lewat perang atau politik.

Melalui pemahaman tersebut, Didik ingin karyanya dapat diterima oleh semua kalangan. Pada Desember 2004, ia menginisiasi Festival Cross Gender di Yogyakarta dan mengundang para penari dari Jepang, India, dan Tiongkok.

Namun, bukan hanya *cross-gender*, tariannya juga lintasbudaya. Ia gemar mengombinasikan tarian klasik, budaya, modern, dan komedi.

“Kesenian *cross-gender* tidak seharusnya dipahami sebagai sesuatu yang terlarang, karena dari dulu kita sudah punya. Ludruk, misalnya. Atau reog, tari bebancian dari Bali, hingga randai dari Padang,” Didik menambahkan.

Adapun kepada seniman-seniman muda, Didik banyak berpesan. Ia tak ingin generasi sekarang menjadi seniman instan. Percaya pada proses, menjadi formulanya.

Baginya, mengambil jalur seniman tak sekadar lantaran punya ‘darah’ atau keterampilan. Lebih dari itu, seorang seniman juga harus mampu membuka dirinya. Ia harus memiliki kemauan yang keras untuk mengizinkan diri terus belajar dan bergaul dengan siapa saja.

“Dalam bahasa Jawa, saya memegang filosofi *mbodho*. Kepercayaan ini memungkinkan saya untuk terus rendah hati dan mengontrol emosi,” pungkas Didik. ■



Foto :
didiknithowok.id



Foto :
Flickr/Hans Kleijn



Nama Didik terkenal di masyarakat berkat keahliannya memadukan seni tari tradisional, klasik, rakyat, modern, dengan komedi. Bukan hanya itu, Didik juga lihai menampilkan seni tari tradisional lintas gender.

Menggeliatkan Pariwisata Mandalika lewat Ekspresi Budaya Tradisional

Contoh Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) yang sering digelar dalam penyambutan tamu-tamu pariwisata diantaranya gendang beleq, atraksi peresean, dan tari-tarian lokal.

Foto :
[wikimedia commons](#)

Hegemoni Mandalika dalam dunia pariwisata semakin kuat dibandingkan dengan daerah-daerah wisata lainnya. Wisata Mandalika yang terletak di Pulau Lombok, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) saat ini tidak hanya menjadi tujuan *tourism* lokal, tetapi sudah kelas dunia. Kuatnya geliat wisata Mandalika dipengaruhi kesuksesan pergelaran Moto GP, sehingga berdampak pada peningkatan jumlah pengunjung secara drastis.

Dilansir dari artikel berjudul 'Pariwisata Mulai Hidup, Dispar Belum Pasang Target Angka Kunjungan Wisatawan 2022' yang tayang di *Suara NTB* pada 31 Maret 2022, tercatat ada sekitar 63 ribu wisatawan pada gelaran Moto GP 18-20 Maret 2022. Kepopuleran Wisata Mandalika NTB didukung pula oleh kekayaan Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) yang berasal dari tiga suku besar yaitu Sasak, Mbojo, dan Samawa. Kekayaan EBT tersebut, merupakan kekayaan intelektual komunal yang dimiliki oleh masyarakat NTB.

Peresean atau perisean adalah pertarungan antara dua lelaki yang bersenjatakan tongkat rotan (perjalin) dan berperisai kulit kerbau yang tebal dan keras (perisai disebut ende). Tradisi ini dilakukan oleh masyarakat suku Sasak, Lombok, Nusa Tenggara Barat, Indonesia. Peresean termasuk dalam seni tari daerah Lombok. Petarung dalam Peresean biasanya disebut pepadu dan wasit disebut pakembar.

Pelindungan EBT yang dilakukan oleh pemerintah daerah merupakan salah satu potensi ekonomi karena berdampak secara langsung pada geliat industri pariwisata dan industri ekonomi kreatif.

Pengertian EBT menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta adalah segala bentuk ekspresi karya cipta, baik berupa benda maupun tak benda atau kombinasi keduanya yang menunjukkan keberadaan suatu budaya tradisional yang dipegang secara komunal atau lintas generasi. EBT yang diwariskan oleh leluhur menjadi daya tarik wisata Mandalika seperti verbal tekstual, musik tradisional, gerak tari, teater (wayang dan sandiwara rakyat), seni rupa bentuk dua atau tiga dimensi (kulit, batu, keramik, logam dan lain-lain), serta upacara adat. Contoh EBT yang

sering digelar dalam penyambutan tamu-tamu pariwisata diantaranya gendang beleq, atraksi peresean, dan tari-tarian lokal.

Gendang beleq, atraksi peresean, dan tari-tarian lokal telah diajukan untuk dicatitkan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) oleh pemerintah daerah. Dari data Layanan Kekayaan Intelektual Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTB, terdapat 64 EBT yang telah diajukan oleh kabupaten/kota yang ada di NTB. Sedangkan, karya budaya yang tercatat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTB berjumlah 200.

Foto :
Raiyani Muharramah
wikimedia commons



Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTB terus mengupayakan pencatatan EBT ke Kanwil Kementerian Hukum dan HAM NTB sebagai bentuk perlindungan hukum.

Pelindungan hukum tentang sebuah karya cipta EBT diatur dalam *instrument* hukum internasional antara lain Berne Convention, The Model Provision 1982, dan Revised Draft Provisions for The Protection of Traditional Cultural Expression/ Expression of Folklore. Di dalam Pasal 38 Ayat (1) dan (2) UU No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta berbunyi bahwa Hak Cipta atas

ekspresi budaya tradisional dipegang oleh negara. Pelindungan EBT yang dilakukan oleh pemerintah daerah merupakan salah satu potensi ekonomi karena berdampak secara langsung pada geliat industri pariwisata dan industri ekonomi kreatif.

Potensi ekonomi pariwisata Mandalika lewat EBT yang terus berkembang tentunya membawa sederet pekerjaan rumah bagi pemerintah daerah. Penyelesaian pekerjaan rumah dapat dimulai dengan memperkuat pelindungan hukum EBT. Peningkatan kerja sama

melalui MoU antara pemerintah daerah dan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM NTB; menjalin kemitraan dengan tokoh-tokoh adat, budayawan, dan para seniman. Selain itu, menggeliatkan pariwisata dengan menonjolkan EBT yang dimiliki oleh NTB lewat sosialisasi maupun publikasi pariwisata secara *offline* dan *online* ke media sosial nasional hingga mancanegara sebagai bentuk menjaga kelestarian budaya daerah NTB.

Indraswati, S.H., M. Ak.
Penyuluh Hukum Kanwil
Kemenkumham NTB



Gendang Beleq berarti gendang besar. Gendang Beleq digunakan sebagai musik pengiring dalam upacara-upacara adat seperti Merariq (pernikahan), sunatan (khitanan), Ngurisang (potong rambut bayi atau aqiqah) dan begawe beleq (upacara besar).

Foto :
Antara



Foto :
BengkerSakti/Shutterstock.com



Ragam Kekayaan Intelektual Komunal

Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) adalah kekayaan intelektual yang berupa pengetahuan tradisional, ekspresi budaya tradisional, sumber daya genetik, dan potensi indikasi geografis.

Pasal 1 Pemenuhan 13 Th 2017

Kekayaan Intelektual komunal meliputi :



Ekspresi Budaya Tradisional

adalah segala bentuk ekspresi karya cipta, baik berupa benda maupun tak benda, atau kombinasi keduanya yang menunjukkan keberadaan suatu budaya tradisional yang dipegang secara komunal dan lintas generasi.

Pasal 4 Pemenuhan 13 Th 2017

Ekspresi Budaya Tradisional mencakup bentuk ekspresi

1. verbal tekstual;
2. musik;
3. gerak;
4. teater;
5. seni rupa;
6. upacara adat;
7. arsitektur;
8. lanskap; dan/atau
9. bentuk ekspresi lainnya sesuai perkembangan

Potensi Indikasi Geografis



Potensi Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan / atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan reputasi, kualitas dan karakteristik tertentu pada barang dan / atau produk yang dihasilkan yang memiliki potensi untuk dapat dilindungi dengan Indikasi Geografis.

Pasal 6 Pemenuhan 13 Th 2017

Potensi Indikasi Geografis mencakup barang dan/atau produk berupa

1. sumber daya alam;
2. barang kerajinan tangan; dan/atau
3. hasil industri.





Dasar Hukum:

Peraturan Menteri Hukum & HAM Nomor 13 tahun 2017 tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal (Permenkumham 13 Th 2017)

Pengetahuan Tradisional

Pengetahuan Tradisional adalah karya intelektual dibidang pengetahuan dan teknologi yang mengandung unsur karakteristik warisan tradisional yang dihasilkan, dikembangkan, dan dipelihara oleh komunitas atau masyarakat tertentu.

Pasal 3 Pemenkumham 13 Th 2017

Pengetahuan Tradisional terdiri atas :

1. kecakapan teknik (*know how*);
2. keterampilan;
3. inovasi;
4. konsep;
5. pembelajaran;
6. pengetahuan pertanian;
7. pengetahuan teknis;
8. pengetahuan ekologis;
9. Pengetahuan pengobatan termasuk obat terkait dan tata cara penyembuhan, serta pengetahuan yang terkait dengan Sumber Daya Genetik;
10. adat istiadat masyarakat;
11. ritus (magis);
12. perayaan-perayaan;
13. sistem ekonomi tradisional;
14. sistem organisasi sosial;
15. pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam dan semesta, pengobatan tradisional; dan/atau
16. kemahiran membuat kerajinan tradisional, makanan/minuman tradisional, moda transportasi tradisional.



Sumber Daya Genetik

Sumber Daya Genetik adalah tanaman / tumbuhan, hewan / binatang, jasad renik atau bagian-bagiannya yang mempunyai nilai nyata atau potensial.

Pasal 5 Pemenkumham 13 Th 2017

Sumber Daya Genetik mencakup (Pasal 5):

1. tanaman/tumbuhan atau bagian-bagiannya yang mempunyai nilai nyata atau potensial;
2. hewan/binatang atau bagian-bagiannya yang mempunyai nilai nyata atau potensial; dan/atau
3. jasad renik atau bagian-bagiannya yang mempunyai nilai nyata atau potensial.



Yang Tak Punah Sejarahnya, yang Tak Pudar Jatuh Cintanya

Diketahui oleh Gilang Surya Saputra, NGO ini punya satu tujuan: melestarikan Lasem dari segi budaya hingga *tourism*.

Sumur tua di rumah keturunan Cina di Lasem. Kota ini kerap disebut oleh orang-orang Prancis dengan nama *Petit Chinois* (China Kecil). Seorang peneliti asal Eropa pada zaman kolonial memilih sebutan *The Little Beijing Old Town*.

2015 mungkin menjadi tahun yang penting bagi Kesengsem Lasem: mulanya hanya komunitas, lalu berkembang menjadi NGO di bawah naungan Yayasan Lasem Heritage. Ia dibentuk atas inisiatif Dosen Sastra Cina Universitas Indonesia, Agni Malagina bersama perancang busana terkenal, Didiet Maulana serta aktivitis dan para *guide* Lasem. Sebelum itu, rumusannya lahir dari Agni Malagina; Fotografer National Geographic Indonesia, Feri Latief;

dan Travel Blogger, Astri Apriyani yang memiliki ketertarikan sama: kekayaan budaya, sejarah, dan tradisi Lasem.

Lasem sendiri merupakan sebuah kecamatan kecil di pesisir Jawa Tengah. Lokasinya memang sedikit terpencil. Hal itu pula yang menjadikan Lasem seperti *'hidden gem'* di mata para turis. Namun, jika menarik garis ke belakang, kepopuleran Lasem sudah

merentang pada periode yang cukup lama. Meski lama dikenal sebagai pintu masuk pedagang Tiongkok dalam memperjualbelikan candu, lokasi strategis Lasem—khususnya di bidang transportasi laut—sebenarnya juga turut berkontribusi pada keragaman sejarah dan budaya. Salah satunya, dapat disaksikan lewat Rumah Oei, sebuah bangunan tua berusia 200 tahun yang orisinalitasnya masih dijaga dengan baik oleh masyarakat Lasem.



Foto :
DHSaragih/shutterstock.com



Foto :
Agus Fanani/shutterstock.com



Foto :
kesengsemlosem.com



Batik Lasem merupakan salah satu jenis batik pesisiran yang memiliki ciri khas tersendiri. Kekhasan tersebut merupakan hasil dari akulturasi dari budaya Tiongkok dan Jawa. Ciri ini terbentuk karena Lasem adalah daerah pertama yang dikunjungi oleh Tiongkok di pantai utara Jawa.

Hingga saat ini, Rumah Oei masih menjadi daya tarik para turis. Lasem semakin dikenal lewat artikel yang dikeluarkan National Geographic Indonesia dan ulasan para travel blogger lainnya. 'Kesengsem' berasal dari bahasa Jawa yang berarti jatuh cinta dengan sesuatu. Dalam hal ini, para pendiri menyadari, Lasem sudah membuat para pengunjungnya jatuh cinta.

"Mungkin 'kesengsem' terasa berlebihan dan hiperbola. Namun, hal tersebut bukan tanpa alasan. Sekalinya menginjakkan kaki di sini, selain karena kesederhanaan budaya yang selalu dilestarikan, Lasem juga memiliki sejarah yang kaya dan warisan arsitektur dari berbagai agama dan budaya yang memukau," kata Wakil Ketua Yayasan Lasem Heritage, Yulia Ayu.



Foto :
Em Faies/shutterstock.com

Pasar Rakyat Lasem: Bantu UMKM Lestarkan Tinggalan Lasem

Bertahan hingga saat ini, Kesengsem Lasem tak lepas dari dukungan para *stakeholder* di sana. Diketahui oleh Gilang Surya Saputra, NGO ini punya satu tujuan: melestarikan Lasem dari segi budaya hingga *tourism*. Tinggalan Lasem tergolong lengkap. Mulai dari batik, makanan

khas, hingga bangunan bersejarah. Sayangnya, situasi pandemi yang melanda selama dua tahun berakhir, rupanya berdampak juga bagi roda perekonomian warga Lasem. Para *tour guide*, menjadi kalangan yang paling terdampak.

Salah satu inisiatif yang dilakukan oleh Kesengsem Lasem untuk mendongkrak kembali penghasilan para *guide* juga UMKM, adalah

“

Batik produksi Lasem memiliki ciri batik pesisir yang indah, dengan ciri khas yang unik tersebut, batik Lasem memiliki nilai jual dalam dunia perdagangan.

”

dengan mengadakan *virtual tour*. Namun, menyelenggarakan *virtual tour* rupanya belum cukup. Kondisi inilah yang kemudian mendasari lahirnya Pasar Rakyat Lasem.

Pasar Rakyat Lasem memuat tiga kategori: wastra, rasa, dan kriya. Wastra merupakan hasil terbaik dari para pembatik Lasem yang dibuat dengan metode tradisional. Sementara Rasa, adalah produk makanan terbaik, meliputi bubuk bumbu; hingga produk andalannya: Kopi Kicau. Terakhir, Kriya yang mewadahi seluruh produk kerajinan tangan UMKM Lasem. Beberapa contohnya, seperti seperangkat teko dan cangkir dari tembaga; atau cobek batu Watugunung.

Tak perlu repot datang ke Lasem untuk berbelanja, Pasar Rakyat Lasem sendiri dapat diakses secara *online* di kesengsem lasem.com. Situs ini dikerjakan oleh para pekerja IT secara *volunteer*; demi kelestarian sejarah-budaya; juga perekonomian warga sekitar yang berkesinambungan. Sebuah kerja tulus yang dilakukan karena rasa cinta, persis seperti yang diungkapkan oleh Yulia: Lasem, tak akan punah sejarah dan budayanya, tak bakal pudar jatuh cintanya. ■

Budaya Komunal Menjadi Pendorong Ekonomi Daerah

Dengan meningkatnya pendapatan daerah, ekonomi nasional dapat bertumbuh.

Pada Hari Kekayaan Intelektual Sedunia yang jatuh tanggal 26 April 2022, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM kembali mengingatkan pentingnya menjaga budaya komunal. Tujuannya tak sekadar menjaga agar budaya komunal tidak diklaim negara lain, tetapi juga pendorong ekonomi.

Direktur Kerja Sama dan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual DJKI Kemenkumham, Daulat Pandapotan Silitonga mengatakan, Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) merupakan suatu pengetahuan dan ekspresi budaya yang dihasilkan oleh masyarakat adat, atau merupakan hasil kreativitas masyarakat adat.

Menurutnya, KIK memiliki nilai ekonomis dan dapat dimanfaatkan secara komersial, dengan tetap menjunjung tinggi nilai moral dan sosial budaya bangsa. Tak hanya itu, KIK dianggap sebagai pendorong ekonomi nasional dikarenakan dapat dikembangkan dan dialihwujudkan sebagai KI yang memiliki nilai ekonomi.

Sebagai contoh, pemanfaatan KIK di bidang EBT seperti motif tenun yang dapat dikembangkan dalam dunia *fashion*. Tanda dari produk tersebut dapat diberikan merek, sementara pemanfaatan KIK di bidang potensi indikasi geografis jika dikembangkan dapat menjadi



Foto :
DJKI

indikasi geografis yang merupakan tanda dari Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG).

“Di bidang pengetahuan tradisional bisa ke desain industri maupun paten, sebagai contoh tanaman tradisional yang ditransformasikan menjadi sebagai obat-obatan,” ujar Daulat.

Mencegah Kepunahan

Ada sejumlah manfaat bagi masing-masing daerah apabila KIK dilakukan, baik secara ekonomi maupun sosial. Misalnya, budaya komunal daerah dapat terjaga dan terhindar dari kepunahan karena dikembangkan dan dijalankan kembali oleh masyarakat daerah, sehingga menimbulkan manfaat ekonomi yang lebih besar. Salah satunya revitalisasi kain tenun Tidore yang hampir punah.

“Menampilkan kembali EBT daerah dalam program pariwisata, pertunjukkan seni dan budaya masyarakat adat, dan kerajinan-kerajinan dari masyarakat adat. Revitalisasi tanaman-tanaman tradisional dan transformasi dalam bentuk pengobatan modern, misal obat dalam bentuk kemasan,” kata Daulat.

Dengan banyaknya manfaat yang didapat, Daulat berharap masyarakat daerah menyadari betapa pentingnya menjaga

budaya komunal. DJKI sendiri akan melakukan pendampingan kepada dinas terkait dengan memberikan contoh KIK yang pernah diklaim oleh pihak asing, sehingga kesadaran masyarakat akan meningkat terkait pentingnya perlindungan dan pemanfaatan ekonomi KIK tersebut.

“Contoh reog ponorogo dan tari pendet yang diklaim oleh Malaysia dalam salah satu iklan promosi pariwisata; motif wayang di sepatu Adidas yang diproduksi oleh perusahaan asing tanpa izin dari pemerintah daerah terkait sebagai pemilik KIK,” Daulat menambahkan.

Selain melakukan pendampingan, Daulat menegaskan pihaknya akan melakukan inventarisasi KIK sebagai bentuk perlindungan defensif bagi hak masyarakat adat, dan melindungi KIK dari pemanfaatan sepihak serta pemanfaatan yang tidak adil. Tak hanya itu, pihaknya juga membentuk tim penyusunan peta potensi ekonomi KI Komunal dengan anggota dari berbagai kementerian dan lembaga terkait.

“Adanya pembentukan tim inventarisasi KIK terkait pemanfaatan KIK yang memiliki nilai ekonomi disertai dengan perjanjian kerja sama,” pungkasnya.

Daulat menyadari Ditjen KI tidak bisa sendiri dalam melindungi budaya komunal. Itu sebabnya,

pihaknya akan bekerja sama dengan sejumlah instansi terkait untuk mewujudkan hal ini. Seperti dengan Kemenparekraf berkaitan dengan promosi pariwisata dan ekonomi kreatif; Kementan berkaitan dengan sumber daya genetik; dan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset Teknologi berkaitan dengan ekspresi budaya tradisional dan pengetahuan tradisional.

“Kami juga akan menjalin kerja sama dengan pemerintah daerah sebagai *pilot project* dalam pengembangan ekonomi di daerah, dan tentunya kustodian/masyarakat adat,” kata Daulat.

Dengan adanya kesadaran serta kerja sama dengan pihak-pihak terkait, Daulat berharap kesulitan yang ada selama ini bisa terselesaikan. Sebab, selama ini pihaknya memang kesulitan menjadikan budaya komunal sebagai kekayaan intelektual karena sejumlah hal. Di antaranya, belum adanya kesadaran masyarakat berkaitan dengan pentingnya perlindungan KIK serta potensi ekonomi yang dihasilkan dari pemanfaatan KIK tersebut; kurangnya partisipasi dari pemerintah daerah terkait; kurangnya pengetahuan tentang pentingnya KIK sebagai pendorong ekonomi daerah; serta kurangnya data dukung yang valid berkaitan dengan KIK. ■

Foto :
DJKI

Direktur Kerja Sama dan Pemberdayaan
Kekayaan Intelektual DJKI Kemenkumham,
Daulat Pandapotan Silitonga pada Rapat
Persiapan Kurikulum KI, Rabu (6/4).



TAHUN 2022

Maret

25/03

DJKI Menangkan Dua Kategori Public Relations Indonesia Awards 2022

Foto : DJKI

Semarang - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) meraih dua penghargaan pada ajang Public Relations Indonesia Awards (PRIA) 2022. Dua penghargaan tersebut diraih pada kategori *Owned Media*, yaitu *E-magazine* dan *Video Profile*.

“DJKI berhasil memenangkan penghargaan untuk Buletin Media HKI dan juga *video company profile*. Pencapaian ini merupakan hasil kerja keras DJKI dalam upaya untuk menyelenggarakan keterbukaan informasi kepada masyarakat,” ujar Irma.



April

22/04

Menkumham Yasonna Lantik Direktur Kerja Sama dan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual yang Baru

Foto : DJKI



Jakarta - Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly melantik sejumlah 39 pimpinan tinggi pratama dan pejabat fungsional ahli utama di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) di Gedung Graha Pengayoman pada Jumat (22/4). Salah satu pimpinan tinggi pratama yang dilantik adalah Sri Lastami pada jabatan Direktur Kerja Sama dan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI).

Pada kesempatan ini, Yasonna mengimbau kepada seluruh pejabat yang baru dilantik untuk dapat menjadi pemimpin yang berkarakter, punya integritas, cekatan, fleksibel, sigap, profesional, serta selalu mengedepankan kepentingan masyarakat dan negara.

25/03

Melalui Mobile IP Clinic, DJKI Ingatkan Pentingnya Sinergi untuk Lindungi KI

Foto : DJKI

Bali - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) bekerja sama dengan Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkumham Bali menyelenggarakan promosi dan diseminasi Kekayaan Intelektual (KI) dengan mengambil tema 'Pelindungan Kekayaan Intelektual Paten melalui Pendaftaran Secara *Online*' di Prime Plaza Hotel Bali. Kegiatan ini merupakan penutup dari rangkaian 'Mobile Intellectual Property (IP) Clinic' yang telah dilaksanakan selama lima hari sejak tanggal 21 sampai dengan 25 Maret 2022.



Jakarta - Direktorat Jenderal kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menggelar pertemuan dengan Homeland Security Investigation (HSI) Country Attache di ruang rapat Satgas OPS pada Selasa (29/3).

Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari kunjungan DJKI dan pertemuan dengan Asosiasi Industri Amerika Serikat berupa penawaran pelatihan oleh HSI.

Direktur Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa, Anom Wibowo menyatakan bahwa pelatihan yang akan direncanakan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan dalam menangani tindak pidana Kekayaan Intelektual (KI) para anggota Satgas Ops. Penanggulangan Pelanggaran KI.

25/03

Penyidik DJKI Akan Dilatih Investigator Amerika untuk Tegakkan Pelanggaran KI di Indonesia

Foto : DJKI

26/04

Kekayaan Intelektual Jurus Pemulihan Ekonomi Nasional

Foto :
DJKI

Jakarta - Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly mengingatkan KI telah berperan penting dalam pemulihan ekonomi nasional pasca-Covid-19. Selama pandemi, pendaftaran KI terus meningkat terutama dari bidang usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Yasonna mengungkapkan bahwa 25% pendaftaran KI domestik yang terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) berasal dari UMKM. Sementara itu, tahun 2022 telah dicanangkan pemerintah sebagai Tahun Hak Cipta. Hal ini karena Kemenkumham melihat tren dari geliat ekonomi kreatif khususnya dari para kreator hak cipta dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan sumbangsih yang luar biasa bagi ekonomi nasional. Pada acara yang sama, Yasonna meluncurkan program kerja IP *Marketplace* (wadah promosi yang mempertemukan pemilik KI dengan pembeli dan investor secara langsung) dan meresmikan logo baru indikasi geografis.



26/04

Ma'ruf Amin dan Yasonna Dorong Anak Muda Kuatkan Ekonomi Kreatif Digital di Peringatan Hari KI Sedunia ke-22

Foto :
DJKI

Jakarta - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengimbau seluruh masyarakat khususnya anak muda Indonesia untuk terus menggali potensi, terus berkreasi, berkarya dan berinovasi, bersama-sama melalui perlindungan kekayaan intelektual (KI). KI telah terbukti berkontribusi pada Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia sebesar Rp1.105 triliun atau kurang lebih 7% dari rata-rata nasional; dengan serapan tenaga kerja sebanyak 17 juta orang selama satu tahun dengan posisi PDB ketiga dunia setelah Amerika Serikat dan Korea Selatan. Sebagai bentuk dukungan, Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) memberikan apresiasi kepada para kreator kekayaan intelektual berupa Penghargaan Hari Kekayaan Intelektual Sedunia atau WIPO Awards. WIPO Awards diberikan untuk empat kategori; WIPO Medal for Inventor; WIPO Medal for Creativity; WIPO IP Enterprise Medal; dan WIPO Schoolchildren's Medal. Wapres Ma'ruf Amin juga memberikan penghargaan Menkumham kepada dua tokoh nasional yang berjasa memajukan ekosistem KI di Indonesia. ■





F. Widayanto

Bertahan dan Bersetia pada Tradisi

Setiap karyanya, identik dengan elemen-elemen dekoratif khas Indonesia, serta mitologi dan cerita budaya seperti wayang.



Sedari usia empat tahun, Keramikus F. Widayanto melihat tanah dengan sudut pandang lain. Jika biasanya orang menghindari dan menganggap kotor tanah becek, ia justru mengambilnya. Menggenggamnya di tangan, kemudian membentuk. Baginya, tanah merupakan media yang dapat diajak berdialog dan

berekspresi melalui bentuk tertentu. Kedekatannya dengan tanah inilah yang kemudian mengantarnya mengambil jurusan keramik, di Institut Teknologi Bandung. Ia menyadari, pilihannya tak mudah. Ada banyak pengetahuan dan teknis keramik yang dirasa rumit, tetapi harus dikuasai. Proses pembuatan yang lama; bahkan ia bisa saja gagal



Foto-foto :
[instagram.com/fwidayantogallery](https://www.instagram.com/fwidayantogallery)

Saat ini, ragam keramik F. Widayanto cukup bervariasi, mulai dari barang pakai, hiasan lantai, dekorasi dinding, patung, hingga hiasan interior rumah. Seni yang dituangkan dalam keramik tidak hanya berasal dari Indonesia saja, tapi seluruh dunia. Dalam konteks ini karya-karya Widayanto jelas memiliki aspek teknis yang sangat tinggi. Kemampuan artistiknya dalam mengolah figur menjadikannya sebagai seniman yang mampu mengga-bungkan antara ekspresi budaya lokal dengan semangat modern yang menyentil.

telak dan harus mulai kembali dari awal. Ini belum termasuk faktor kurangnya kemampuan finansial; hingga dukungan dari orang terdekat.

“Tetapi dari situlah saya belajar untuk menghormati proses. Yang saya lihat, keramik juga membalikkan proses. Benda jika dibakar sudah

pasti akan rusak atau hancur, tetapi pada keramik, proses pembakaran justru membuatnya semakin kuat dan indah. Setelah lulus, saya punya satu keinginan punya studio kecil. Dari sanalah proses saya dimulai. Studio Pasir Angin saya berkembang menjadi besar. Di satu sisi, timbul rasa eksperimental dengan tanah liat. Saya mulai mengadakan

pameran. Ini sudah profesi saya,” kata Widayanto mantap.

Tentu, di tengah gempuran seni yang kian modern dan kontemporer, bukan hal mudah bagi Widayanto untuk memilih jalur tradisional. Setiap karyanya, identik dengan elemen-elemen dekoratif khas Indonesia, serta mitologi dan cerita

budaya seperti wayang. Pada setiap keramiknya, tak lupa ia tambahkan pula keahliannya yang lain: menggambar.

“Saya menyukai motif tumbuhan, binatang, alam, mitologi, anatomi, mimik, dan karakter manusia. Saya senang membuat orang-orang berhidung panjang. Saya suka cerita wayang. Jadi semua ini, biasanya akan ada dalam karya saya. Orang-orang bilang seram, tetapi ada cerita dan penambahan yang saya upayakan seunik mungkin,” ujar Widayanto.

Widayanto menjelaskan, dahulu, ia hanya fokus untuk mencipta dan membuat karya. Hingga akhirnya

perkenalan dan pertemanan dengan para pembeli membuatnya belajar, bahwa yang ia buat, tak sekadar tanah yang dibentuk. Proses kreatif, keahlian, dan jam terbang harus dihargai. Perjalanan seorang seniman, harus diberikan nilai.

Ia lantas bercerita tentang pertemuannya dengan seorang duta besar Korea Selatan yang sangat mengapresiasi karyanya. Korea Selatan sendiri, sempat dijajah Jepang selama lebih dari 350 tahun. Pada saat itu, para perajin dari Korea diambil oleh Jepang. “Hingga sekarang, mereka sangat sakit hati karena mereka menganggap, kerajinan itu, *skill*, kebudayaan itu adalah miliknya. Coba bandingkan dengan di sini, kebudayaan dicuri, kita diam saja. Padahal kebudayaan mewakili karakter dan identitas sebuah bangsa. Keahlian saya istimewa, saya tidak ingin ini dicuri,” Widayanto menambahkan.

Nilai di Balik Proses

Banyak membaca, mendengar, berjalan-jalan, menonton, belajar apa pun menjadi kunci di balik setiap proses kreatif Widayanto sehari-hari. Ia ingat, dahulu ia lebih banyak merenung ketimbang belajar formal. Pikirannya penuh tanya. Namun dari sanalah, ia mendapatkan semua inspirasinya. Lantaran dilakukan setiap hari, ia hanya perlu mengumpulkan satu per satu ide, untuk dibuat pameran, meski kadang kala pameran bisa saja tertunda.

Meski kadang cinta, Widayanto tak menampik, butuh waktu yang lama untuk menguasai keramik. Ia tak khawatir, sebab proses itulah yang membuatnya banyak belajar. Ia harus mengenal karakter dari berbagai tanah, proses pengolahannya, jumlah takaran, teknik mewarnai, hingga tingkatan suhu. Proses ini akan berjalan terus-menerus, dan tidak ada habisnya. “Di keramik, kita harus bereksperimen. Dan kalau pecah, harus ulang lagi. Sama, di dalam hidup, kita jangan mau instan. Kita berusaha yang terbaik, kalau kadang-kadang gagal,

Karakter individu, dapat mewakili bangsa maupun daerah. Inilah yang selalu ia perjuangkan dengan sadar. Ia tetap setia pada budaya dan tradisinya

Foto :
[instagram.com/fwidayantogallery](https://www.instagram.com/fwidayantogallery)



ya ulang lagi. Jangan menyerah karena kita dapat pelajaran dari kegagalan itu,” ujar Widayanto.

Adapun buah dari perjalanan itu yang kemudian ia tuangkan dalam seluruh pamerannya, khususnya pameran tunggal bertema ‘Drupadi Pandawa Diva’ pada 2013. Dikerjakan dalam waktu yang cukup lama, yaitu mencapai 2,5 tahun; pada pameran tersebut, Widayanto betul-betul ingin memperlihatkan penguasaan teknik yang rumit, salah satunya dalam pembuatan *stagen* (kain panjang) yang meliuk. Digelarnya ‘Drupadi Pandawa Diva’ juga menandai 30 tahun Widayanto berkarya.

Karya yang Berkarakter

Setiap karya, selalu punya pasarnya. Untuk itu, Widayanto mengamini bahwa proses negosiasi selalu bisa terjadi. Pada mulanya, ia bahkan pernah diminta untuk meniru keramik antik. Namun, Widayanto menegaskan, sesulit apa pun tekniknya, ia tak pernah tertarik untuk meniru. Ia ingin mencipta dan

menambahkan sesuatu yang menjadi ciri khasnya.

Widayanto pun mengibaratkan keramik seperti masakan. Seorang *chef* harus berkreasi di *skill*, otak, dan hati. Itulah yang menjadikannya sebuah karakter. Karakter individu, dapat mewakili bangsa maupun daerah. Inilah yang selalu ia perjuangkan dengan sadar. Ia tetap setia pada budaya dan tradisinya, sebab dalam pandangannya, unsur tradisional merupakan kekayaan bangsa yang harus dilestarikan dan diturunkan.

Karakter dapat dibentuk dengan pengenalan budaya sejak usia dini. Dari keluarga, bukan hanya sekolah atau pendidikan formal. Di tengah pesatnya teknologi informasi, memang sulit untuk membebaskan diri dari beragam pengaruh. Namun, setiap orang bisa saja belajar.

Di sinilah pentingnya memberikan pengertian kepada orang tua, bahwa anak yang memiliki bakat tidak biasa tetap memerlukan

bimbingan yang lebih dalam. Mereka memerlukan kebebasan untuk memilih dengan tanggung jawab, memenuhi panggilan hatinya, dan tidak sekadar ditakut-takuti dengan masa depan yang ukurannya material. Jika sudah ditanamkan sejak dini, Widayanto optimis, pengetahuan itu akan tertanam dengan sendirinya, tidak hanya satu-atau dua tahun, melainkan puluhan tahun mendatang. Ketika itu terjadi, seseorang sudah menjadi individu yang solid.

“Keramik tak sekadar barang pakai, tetapi sudah masuk pada karya filosofis. Dahulu saya tidak mengerti, tetapi entah kenapa saya tidak bisa melupakan motif karya ibu saya. Saya tidak bisa melupakan wayang yang begitu memengaruhi saya. Saya tidak bisa melupakan kesukaan saya menggambar bentuk tubuh. Jadi saya mengikuti naluri saya. Saya tidak menyesal, walaupun dalam prosesnya banyak yang tidak setuju,” Widayanto menambahkan. ■




Foto :
mutualart.com

DJKI Beri Penjelasan Soal Sengketa Merek GoTo

Ketika berbicara suatu merek bisa diterima atau tidak, maka kaidah yang dipakai itu Pasal 20 dan 21 UU Merek. Dalam hal ini khususnya Pasal 21 ayat 1 huruf (a) UU Merek.

Masih ingat sengketa merek GoTo antara PT Terbit Financial Technology (TFT) dengan PT GoTo Gojek Tokopedia? Sengketa ini cukup ramai diperbincangkan beberapa waktu terakhir karena PT TFT melayangkan gugatan senilai Rp2,08 triliun.

Sengketa ini berawal pada 2 November 2021 ketika PT Terbit Financial Technology (TFT) mengajukan gugatan atas tuduhan pelanggaran merek oleh GoTo dan Tokopedia di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Registrasi Perkara No. 71/Pdt.Sus-Merek/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Menanggapi sengketa ini, Koordinator Pemeriksaan Merek Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kemenkumham, Agung Indriyanto memberikan penjelasan.



Ilustrasi :
Basuki Rahmat/
Hukumonline

Menurutnya, ketika berbicara suatu merek bisa diterima atau tidak, maka kaidah yang dipakai itu Pasal 20 dan 21 UU Merek. Dalam hal ini khususnya Pasal 21 ayat 1 huruf (a) UU Merek.

Berikut bunyinya:

Pasal 20

Merek tidak dapat didaftar jika:

- a. bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;
- b. sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebut barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya;
- c. memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya atau merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;
- d. memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khasiat dari barang dan/atau jasa yang diproduksi;
- e. tidak memiliki daya pembeda; dan/atau
- f. merupakan nama umum dan/atau lambang milik umum.

Pasal 21

(1) Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan:

- a. Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
- b. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
- c. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu; atau



Dialog Monica Chua dan PLT Dirjen Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum & HAM RI, Razilu di segmen Profit, CNBC Indonesia (Rabu, 01/12/2021). Razilu menanggapi soal kasus sengketa merk GoTo, Ia mengatakan bahwa masyarakat perlu memahami bahwa, jika ada sebuah merek, maka dia tidak mendominasi nama merek itu di semua bidang jenis barang/jasa.

d. d. Indikasi Geografis terdaftar.

(2) Permohonan ditolak jika Merek tersebut:

- a. merupakan atau menyerupai nama atau singkatan nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak;
- a. merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem suatu negara, atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang; atau
- a. merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga Pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.

(3) Permohonan ditolak jika diajukan oleh Pemohon yang beriktikad tidak baik.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penolakan Permohonan Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c diatur dengan Peraturan Menteri.

“Jadi penekanannya barang jasa yang sejenis, bukan yang sekelas, karena bisa jadi barang jasa sekelas itu tidak sejenis atau berbeda kelas tapi sejenis, jadi yang diterima itu tidak sejenisnya bukan di satu kelasnya,” kata Agung.

Agung pun menjelaskan jika pengajuan permohonan PT TFT ada di kelas 42 yaitu perihal pengembangan aplikasi *software*. Sementara PT Gojek Tokopedia mengajukan permohonan di kelas 9 terkait perangkat lunak *software*; pembayaran digital terkait dengan *software*; kelas 35 terkait jasa-jasa penjualan; kelas 36 terkait jasa-jasa keuangan; kelas 38 terkait jasa-jasa telekomunikasi; kelas 39 tentang jasa-jasa transportasi; dan kelas 42 terkait jasa pembuatan *software*.

Memang, jika dilihat ada yang sama yaitu kelas 42 yang didaftarkan



Kepala Sub Direktorat Pemeriksaan Merek Agung Indriyanto. menanggapi gugatan merek GoTo di segmen di Profit, CNBC Indonesia (Selasa, 09/11/2021)

Kaidah yang digunakan DJKI dalam menyelesaikan proses permohonan merek berdasarkan prinsip yang terdapat di dalam peraturan undang-undang yang berlaku yaitu prinsip first to file, prinsip teritorialitas, dan prinsip kekhususan.

baik itu PT TFT maupun PT Gojek Tokopedia. Namun, jika dilihat lebih rinci, keduanya mempunyai jenis yang berbeda. Jadi, tidak ada kemiripan mengenai jenis barang dan atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya.

“Yang disetujui itu barang atau jasa yang tidak sejenis karena ada barang jasa yang sejenis itu ditolak jadi tidak semua dikabulkan itu. Nanti bisa dilihat kelas 42 di PT Terbit dan 42 di Gojek Tokopedia ini tidak identik sama sekali,” terangnya.

Agung pun berharap masyarakat memahami keputusan DJKI yang mengabulkan permohonan pendaftaran merek meskipun mempunyai kelas yang sama di antara dua perusahaan berbeda. Peralnya, hal ini memang telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Permohonan dikabulkan karena telah memenuhi kaidah hukum.

“Mungkin ada pemahaman yang berbeda yang dirasakan masyarakat, karena tadi sekali lagi ketika berbicara masalah merek maka yang harus diperhatikan adalah ketentuan pasal 20 dan 21. Kaitan dengan Gojek dan Tokopedia ini sebenarnya telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” jelasnya.

Dalam pendaftaran merek, menurut Agung memang ada prinsip *‘first to file’*. Ini artinya, siapa yang

mendaftarkan terlebih dahulu, ia yang berhak atas merek tersebut. Meski begitu, ada juga dua prinsip lain yang harus diketahui. Pertama, prinsip teritorialitas. Jadi, merek yang dilindungi hanya sebatas ruang lingkup negara di mana merek tersebut diajukan pendaftarannya. Misalnya, merek yang ada di Indonesia tidak serta-merta dapat dilindungi di Malaysia jika tidak didaftarkan di Malaysia.

Kedua, prinsip kekhususan. Ini artinya, perlindungan merek hanya diberikan pada barang yang ada dalam sertifikat dan pendaftaran merek. Jika pemilik ingin memperluas jenis barang atau jasa yang tidak tercakup dalam sertifikat pendaftaran merek, ia harus mengajukan permohonan baru untuk jenis barang dan jasa baru yang belum terdaftar.

“Kalau dalam hal ini GoTo di kelas 42 ada jenis-jenis barang jasa yang belum tercakup bisa mengajukan pengajuan baru yang belum tercatat. Jadi yang harus ditekankan adalah kualifikasi untuk jenis barang jasa sejenisnya.,” pungkas Agung. ■



Di setiap pertunjukan reog Ponorogo, sosok warok menjadi ikon, walau tampilannya sangar dengan brewok, ia digambarkan sebagai sosok yang dikenal sebagai seseorang yang "menguasai ilmu" (ngèlmu) dalam pengertian Kejawan.

Foto :
Wikimedia
Commons

Belajar dari Cekcok Reog

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, kini ada payung hukum dan alokasi anggaran yang mewadahi upaya preservasi budaya lokal.

Wakil Presiden Jusuf Kalla dulu pernah berucap, relasi antara Indonesia dan Malaysia ibarat hubungan rumah tangga. Pasang-surut, naik-turun, panas-dingin. Perselisihan antara kedua negara serumpun itu secara berkala muncul, hilang, lalu mencuat lagi. Apalagi, kalau sudah menyangkut urusan produk kesenian dan warisan budaya, yang memang hanya beda-beda tipis.

Baru-baru ini, relasi Indonesia dan Malaysia sempat kembali menghangat akibat kabar, Negeri Jiran itu hendak mengusulkan kesenian tari Reog Ponorogo sebagai budayanya ke United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO). Isu ini pertama kali diembuskan oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy.

Pemerintah Indonesia pun tak mau tertinggal. Pada 25 Maret 2022, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi



(ATAS) Singo Barong atau Barongan (Dadak Merak) merupakan icon dari Reog Ponorogo. Berbentuk kepala harimau dan dihiasi ratusan bulu merak diatasnya dengan tinggi sekitar 2 meter dan total berat mencapai kurang lebih 50kg. Konon kekuatan gaib sering dipakai pembarong untuk menambah kekuatan ekstra ini, salah satunya dengan cara memakai susuk, di leher pembarong.

Foto :
Mahardika renalta/shutterstock.com



(KANAN) Dalam seni Reog, Jathilan merupakan tarian yang menggambarkan ketangkasan prajurit berkuda yang sedang berlatih di atas kuda. Masyarakat umum lebih mengenalnya dengan nama kuda lumping

(Kemendikbudristek) resmi menominasikan reog ponorogo bersama tiga elemen budaya Indonesia lainnya yaitu tenun, jamu, dan tempe, sebagai Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) UNESCO.

Ini bukan kali pertama Indonesia dan Malaysia bercekok soal reog maupun warisan budaya lainnya. Sebelumnya, pada tahun 2007, publik sempat dihebohkan oleh iklan pariwisata Malaysia yang turut menampilkan reog, atau yang disebut 'tari barongan'.



(KIRI) Repronegatif. Pertunjukan reog di Ponorogo pada sekitar tahun 1920-an. Penari bujanganong berdiri di sebelah kiri. Reog (atau Rajawana, "raja hutan") dimainkan oleh dua orang. Beberapa penari kuda kepang juga menyertai, lengkap dengan adegan kesurupan. Versi modern reog (rajawana) Ponorogo dimainkan oleh satu orang.

(ATAS) Reog tak lengkap tanpa bujang ganong, ia adalah serang patih dari prabu Klono Sewandono. Dalam seni Reog biasanya menari dengan banyak akrobatik, berjungkir balik dengan luwes.

Foto-foto :
Wikimedia Commons

Reog ponorogo sendiri sejatinya merupakan kesenian tari tradisional dari Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Dikutip dari situs Direktorat Jenderal Kebudayaan Kemendikbud, reog ponorogo sudah ada sejak era Kerajaan Kediri, sekitar abad XI.

Dikisahkan, di wilayah Ponorogo yang saat itu bernama Wengker, berdiri kerajaan bernama Bantarangin, yang diperintah oleh seorang raja muda nan bijaksana bernama Prabu Klana Sewandono. Ia memiliki seorang patih yang pandai dan sakti yaitu Pujangga Anom.

Suatu hari, Prabu Klana Sewandono mengutus Patih Pujangga Anom untuk melamar Putri Songgolangit dari Kerajaan Kediri. Putri bersedia menerima lamaran Prabu Klana asalkan Sang Prabu mampu mempersembahkan pertunjukan unik yang belum pernah ada.

Patih Pujangga Anom pun mengusulkan pertunjukan berupa duel antara Prabu Klana dengan Raja Singo Barong, yang konon berkepala harimau dengan burung merak bertengger di atasnya. Iring-iringan pasukan Prabu Klana Sewandono

dan Prabu Singo Barong serta duel antara keduanya itu pun menjadi pertunjukan bagi Putri Songgolangit, yang kini berkembang menjadi tarian reog.

Seiring waktu, kesenian reog menyebar sampai ke berbagai daerah di Indonesia, termasuk dibawa oleh perantau asal Jawa Timur ke Malaysia sekitar tahun 1700-an. Tari reog yang mereka bawa itu lambat laun terserap menjadi budaya setempat di Batu Pahat, Johor, dan Selangor, yang dinamakan tari barongan.



(KANAN) Persatuan Uni-unit Reog Surabaya (Purbaya) menggelar aksi unjuk rasa penolakan dan keprihatinan atas klaim Malaysia terhadap seni Reog, pada hari Rabu (13/4/2022) di Surabaya

Foto :
[Metrotimes.news](https://www.metrotimes.news)

(BAWAH) Foto Kesenian Reog yang pernah tampil di situs Kementerian Kesenian Malaysia tersedia pada wikipedia.org

Foto :
[Wikipedia.org](https://www.wikipedia.org)

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, kini ada payung hukum dan alokasi anggaran yang memwadahi upaya preservasi budaya lokal.



Pemerintah Malaysia Menampik

Belakangan, pemerintah Malaysia menampik isu bahwa mereka ingin mendaftarkan reog sebagai WBTB di UNESCO. Dikutip dari keterangan persnya, Wakil Duta Besar Malaysia di Jakarta, Adlan Mohd Shaffieq menjelaskan bahwa negaranya justru sedang mempertimbangkan mengajukan beberapa elemen budaya lain khas Melayu bersama Indonesia, seperti kebaya, tari piring, tari kuda kepang, dan puisi teromba. Direktur Jenderal Kebudayaan

Kemendikbudristekdikti, Hilmar Farid juga mengatakan, sejauh ini belum ada informasi resmi bahwa negara lain ikut mengajukan reog sebagai WBTB. Menurutnya, UNESCO murni bertujuan melestarikan WBTB sesuai kesepakatan internasional. "Bukan untuk kepentingan klaim kepemilikan budaya oleh negara yang mengajukan," katanya dalam keterangan pers.

Lagi pula, karena keterbatasan sumber daya di UNESCO, tidak ada jaminan bahwa setiap elemen budaya yang dinominasikan suatu

negara akan berhasil menyanggah status WBTB. Sejak tahun 2016, Komite Warisan Budaya Tak Benda UNESCO mengatur, batasan jumlah budaya yang dapat diinskripsikan sebagai WBTB adalah 50 elemen per tahun dari total 193 negara anggota UNESCO.

"Rata-rata suatu negara hanya bisa mengusulkan satu nominasi elemen budayanya sebagai warisan budaya tak benda setiap dua tahun," papar Hilmar.



Preservasi

Setelah resmi didaftarkan ke UNESCO, cekcok soal reog berangsur mereda. Menko PMK Muhadjir Effendy pun berharap penetapan reog sebagai WBTB dari Indonesia tidak terkendala. "Bukti sejarah, legenda, dan tradisi yang mengakar memberi bukti konkret bahwa reog adalah seni yang berasal dari Jawa Timur," katanya dalam keterangan pers.

Ia juga mengklarifikasi, budaya tak perlu disikapi secara konfrontatif. Suatu budaya bisa saja menyebar

dan terakulturasi di banyak negara, khususnya di negara serumpun seperti Indonesia dan Malaysia. Ia menyontohkan alat musik Kolintang, yang kini juga sedang diusulkan Filipina ke UNESCO.

Belajar dari kasus reog, Muhadjir mengajak masyarakat dan pemerintah lebih intensif mendata dan menginventarisasi berbagai warisan budaya, baik benda maupun tak benda. Apalagi, dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, kini ada payung hukum dan alokasi anggaran yang mewadahi

Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mendukung penuh dan mengajak seluruh masyarakat untuk turut mendukung Reog Ponorogo menjadi budaya tak benda di UNESCO.

*Foto :
Dok. Kemenkopmk*

upaya preservasi budaya lokal.

"Kita akan menggali berbagai macam nilai dan budaya yang masih banyak mengendap di ruang kesadaran komunitas masing-masing," katanya. ■

Mencatatkan KIK, Mewariskan Tinggalan Tak Ternilai bagi Penerus

Tujuan pertama dari pencatatan KIK adalah melakukan inventarisasi. Jangan sampai, proses klaim masyarakat yang memang memiliki hak, jadi sulit dibuktikan.

Kemenkumham melalui DJKI mendukung penuh upaya perlindungan, pelestarian, dan pengembangan kekayaan intelektual komunal (KIK) setiap daerah, agar tak diklaim maupun dieksploitasi pihak asing. Dukungan tersebut, diwujudkan dengan salah satu upaya: membangun Pusat Data Nasional KIK.

Tugas Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Plt Dirjen KI) Razilu mengungkapkan, pusat data dibuat untuk menginventarisasi kebudayaan, pengetahuan tradisional, ekspresi budaya tradisional, maupun potensi indikasi geografis yang dimiliki Indonesia. "Di tahun 2022, DJKI memiliki program kerja penyusunan peta potensi ekonomi KIK. Di mana diharapkan program ini mampu mengidentifikasi bahwa adanya inventarisasi data KIK dapat menjadi data awal untuk pemetaan potensi ekonomi dari sektor KIK," kata Razilu. Melalui wawancara singkat dengan Koordinator Pemberdayaan



Kekayaan Intelektual, Erni Purnamasari, Media HKI merangkum sejumlah pertanyaan terkait kekayaan intelektual komunal (KIK).

1. Apa yang dimaksud kekayaan intelektual komunal (KIK)?

KIK merupakan kekayaan intelektual yang berupa pengetahuan tradisional, ekspresi budaya tradisional, sumber daya genetik, dan potensi indikasi geografis. Komunal berarti kepemilikan dari KIK merupakan hak kolektif yang dimiliki suatu kelompok komunal. KIK diciptakan oleh masyarakat adat sebagai media untuk menjawab tantangan lingkungan sekitarnya, demi kelangsungan hidup jangka panjang.

Pun itu sebabnya, hingga saat ini KIK tetap memiliki manfaat bagi masyarakat. KIK masih dapat dikembangkan dan diberdayakan, seperti halnya pengetahuan tradisional produk jamu yang berasal dari bahan alami. Untuk menciptakan produk jamu, masyarakat membutuhkan tumbuhan tertentu, yang akhirnya mewujud ke tindakan pelestarian tumbuhan agar jamu yang kaya manfaat tidak hilang dan punah.

KIK ada yang dapat diketahui orang di luar lingkungan adat, ada pula yang bersifat rahasia bahkan sakral, sehingga tidak dapat diketahui sembarang orang.

2. Bagaimana potensi pencatatan KIK?

Selain memiliki potensi ekologi, kepariwisataan, sosial budaya, dan identitas bangsa, ada nilai

komersial yang terdapat dalam KIK. Nilai ekonomis ini, menurut Permenkumham No. 13 Tahun 2017, dapat dimanfaatkan secara komersial dengan tetap menjunjung tinggi nilai moral sosial dan budaya bangsa.

Sebagai contoh, kain endek Bali yang dapat menjadi *nation branding* bagi Indonesia. Kain endek Bali pernah menjadi pilihan rumah mode Christian Dior saat Paris Fashion Week 2021. Contoh lain, sebagai produk indikasi geografis (IG) pertama Indonesia yang diterima di Uni Eropa, kopi gayo dari Aceh hanya dihargai Rp50 ribu. Kini, setelah terdaftar, harga per kilonya meningkat menjadi Rp120 ribu.

Salah kaprah yang sering terjadi, adalah ketika masyarakat tidak memahami perbedaan pencatatan KIK dan Warisan Tak Benda. Warisan Tak Benda sendiri ada di bawah UNESCO dan ditujukan untuk pelestarian; sementara pencatatan KIK, bermaksud untuk merekam data. KIK ada di bawah naungan Kemenkumham melalui DJKI; di mana melalui dengan data tersebut, masyarakat yang memiliki hak dapat mengetahui bentuk kepemilikan dan potensi ekonomi di baliknya.

3. Bagaimana tantangan pencatatan KIK?

Meski memiliki hak ekonomi, proses pembuktian perlindungan KIK umumnya masih sulit. Peralannya, KIK sudah ada dalam waktu yang lama, bahkan ribuan tahun. Adapun tujuan pertama dari pencatatan KIK adalah

Selain memiliki potensi ekologi, kepariwisataan, sosial budaya, dan identitas bangsa, ada nilai komersial yang terdapat dalam KIK.

melakukan inventarisasi. Jangan sampai, proses klaim masyarakat yang memang memiliki hak, jadi sulit dibuktikan.

Saat ini, DJKI telah melakukan pengambilan data ke banyak daerah untuk proses inventarisasi, mengingat potensi KIK di Indonesia sangat tinggi. Proses ini juga diikuti dengan langkah edukasi dan diseminasi, untuk menyadarkan masyarakat adat pentingnya KIK, agar tak seperti kasus lalu, kita memiliki pembuktian yang sah saat menghadapi klaim dari pihak asing.

4. Adakah regulasi yang mengatur perlindungan hukum KIK?

Pasal 38 Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2018 telah mengatur bahwa ekspresi budaya tradisional dipegang oleh negara. Di sisi lain, ada pula Undang-Undang Hak



Cipta, Undang-Undang Hak Paten, dan Undang-Undang Indikasi Geografis yang kami persiapkan, guna perlindungan defensif bahwa Indonesia memiliki KIK.

Dengan model perlindungan yang tidak tak terbatas, KIK harus dijaga agar tidak hilang. KIK juga berpotensi untuk dikembangkan; bahkan diekspor menjadi KI personal, oleh individu yang memiliki kreasi baru.

5. Bagaimana proses penyelesaian sengketa KIK?

Secara umum, proses penyelesaian sengketa memang belum diatur. Namun, jika yang terjadi belum terlalu besar, penyelesaian sengketa dapat diselesaikan terlebih dulu melalui masyarakat adat dan pemda setempat. Di sini, pemda berperan sebagai perwakilan negara. Jika pemda tidak dapat mengatasi, DJKI dapat berperan

untuk memberikan penyelesaian dari permasalahan yang ada.

Sebagai contoh, kami pernah menemukan, ada dua daerah yang merasa memiliki satu makanan khas yang sama. Jalan tengahnya, adalah mencari pembeda (misalnya cara pembuatan, penyajian, komponen yang terkandung, dsb.) atau membangun kesepakatan antara kedua daerah. Setelahnya, baru dilakukan pencatatan sesuai poin kesepakatan.

6. Bagaimana mekanisme pencatatan KIK?

Jangan cara melindungi, sering terjadi, masyarakat adat tidak mengetahui bahwa mereka memiliki hak atas KIK. Di sinilah peran negara dan pemerintah untuk bekerja bersama masyarakat dalam menyampaikan informasi maupun urgensi pencatatan KIK.

Saat ini, pemerintah melalui DJKI harus menjadi pihak yang paling banyak mengambil inisiatif untuk melakukan inventarisasi. Kami menggali potensi ekonomi KIK yang dimiliki masyarakat adat; dan telah bersepakat dengan kementerian maupun lembaga yang terintegrasi untuk membangun pusat data KIK. Namun, sebagaimana diatur oleh Permenkumham No. 13 Tahun 2017 tentang Inventarisasi KIK, yang dapat mengajukan permohonan pencatatan adalah instansi atau masyarakat adat setempat.

Sebagai perpanjangan pemerintah, kami juga memberikan diseminasi dan promosi untuk pencatatan KIK. Alurnya, adalah melakukan koordinasi data melalui kanwil atau terjun langsung mengumpulkan data ke masyarakat adat. Pada tahap ini, ada formulir yang harus diisi data lengkap dan valid. Tentu, untuk memastikan keabsahan data, kami membutuhkan peran pemda



setempat dan bertanya langsung ke masyarakat adat.

Formulir tersebut langsung diinput ke pusat data KIK dan diverifikasi oleh DJKI. Validasi dan verifikasi dibutuhkan, agar ketika ada klaim, proses pembuktian dapat berjalan dengan lancar dan adil. Usai verifikasi, akan dilakukan cetak *online* untuk surat pencetakan KIK. Surat pencatatan ini dapat diserahkan ke pemda atau masyarakat adat setempat.

Pencatatan KIK tidak memerlukan biaya, hanya perlu kesadaran kita bersama. Pencatatan harus lengkap, meliputi foto, gambar, informasi, dan referensi.

7. Bagaimana komitmen DJKI selama lima tahun ke depan terkait pencatatan KIK?

Kami sudah melakukan upaya inventarisasi, diseminasi, dan promosi KIK. Setiap tahunnya, kami berkoordinasi dengan kanwil untuk pengenalan KIK. Memang, untuk

menindaklanjuti beberapa proses tersebut, ada kalanya kami harus 'menjemput bola'. Kami berkomitmen memberikan informasi sejelas-jelasnya kepada pemda; terlebih untuk memberikan pemahaman terkait perbedaan Warisan Budaya Tak Benda dengan KIK.

'Menjemput bola' juga menjadi strategi agar kami dapat memahami perkembangan dan pemberdayaan KIK di masyarakat. Salah satu target kami, adalah membuat masyarakat menyadari, KIK di Indonesia memiliki potensi ekonomi yang sangat tinggi. Kerajinan tangan, misalnya, dapat dikembangkan dan diperjualbelikan; atau di sektor pariwisata, kita dapat 'memasarkan Indonesia' sebagai negara yang memiliki ragam karya seni, pengetahuan tradisional, hingga sumber daya genetik. Apalagi, pasar kini tak terbatas hanya pada ruang. Dengan perkembangan teknologi internet, seluruh produk memiliki kesempatan yang sama untuk bersaing di pasar lokal maupun internasional.

KIK juga berpotensi untuk dikembangkan; bahkan diekspor menjadi KI personal, oleh individu yang memiliki kreasi baru.

9. Berapa KIK yang sudah didaftarkan per tahun 2022?

Untuk persentasenya, dari 2020-2022, ada 2.141 pencatatan KIK yang terdiri atas 1.056 ekspresi budaya tradisional; 94 indikasi geografis; 482 pengetahuan tradisional; dan 52 sumber daya genetik. Pusat Data KIK yang ada di DJKI memiliki manfaat banyak, terlebih untuk perlindungan defensif, sebab Indonesia sudah memiliki data. Data ini penting bagi para generasi penerus. ■



Kalimantan Tengah

07/03

2022

PALANGKA RAYA - Dalam rangka mendukung peningkatan pemahaman dan pengembangan pengetahuan tentang pentingnya kekayaan intelektual serta pelindungannya, khususnya terkait hak cipta, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Tengah menyelenggarakan kegiatan 'Promosi dan Diseminasi Kekayaan Intelektual' di Hotel Luwansa, Palangkaraya, Senin (07/03).

Dalam sambutannya, Kepala Kantor Wilayah Kalimantan Tengah, Ilham Djaya menyampaikan KI merupakan hak yang melekat pada suatu barang/produk hasil karya manusia yang harus dilindungi oleh hukum. Pelindungan terhadap Kekayaan Intelektual yang memadai dapat memacu kreativitas, menciptakan iklim industri yang kondusif, serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu bangsa. Ilham juga menyampaikan bahwa Kanwil Kemenkumham Kalteng turut aktif dalam mendukung program kerja DJKI di daerah, antara lain melaksanakan promosi dan diseminasi KI dan menginventarisasi data Kekayaan Intelektual Komunal (KIK).

Dukung Pertumbuhan Ekonomi, Kakanwil Buka Kegiatan Promosi dan Diseminasi KI



Foto :
DJKI

Lampung

10/03

2022

LAMPUNG - Dalam rangka evaluasi permohonan dan buku Deskripsi Indikasi Geografis Tahun 2021 serta pemenuhan target kinerja Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2022 tentang permohonan Indikasi Geografis dan/atau perbaikan maupun penyelesaian permohonan indikasi geografis tahun sebelumnya; Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung melaksanakan koordinasi permohonan indikasi geografis bersama Direktur Merek dan Indikasi Geografis Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM melalui Virtual Zoom Meeting pada Kamis (10/3). Sub Koordinator Pemeriksaan Infikasi Geografis DJKI, Gunawan menyampaikan bahwa ada beberapa kendala terkait yang ada pada draft buku persyaratan indikasi geografis damar kucing (*shorea javanica*) yang dihasilkan di Pesisir Barat. Gunawan menjelaskan, pembuatan indikasi geografis harus memiliki beberapa persyaratan yang dipenuhi, antara lain logo indikasi geografis; karakteristik dan kualitas; faktor manusia; batas wilayah yang didukung dengan peta wilayah geografis; kode keruntutan; dan lain-lain.

Kanwil Kemenkumham Lampung Koordinasi dengan DJKI Bahas IG Damar Mata Kucing Pesisir Barat



Foto :
DJKI

Sulawesi Barat

16/03
2022

PASANGKAYU – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat terus berupaya mendorong pendaftaran potensi indikasi geografis di Sulawesi Barat.

Wilayah Sulawesi Barat memiliki banyak potensi indikasi geografis khususnya Kabupaten Pasangkayu. Namun, saat ini potensi tersebut masih belum terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM. Beberapa di antaranya, jeruk, kopi, pisang tanduk, kerajinan, dan ukiran khas daerah Pasangkayu.

“Oleh karena itu kami mendorong seluruh stakeholder di Kabupaten Pasangkayu untuk meningkatkan kepedulian terhadap sumber-sumber kekayaan intelektual komunal daerah yang berujung pada pemanfaatan untuk sebesar-besar kesejahteraan masyarakat,” ujar Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Alexander Palti pada pelaksanaan Promosi dan Diseminasi Kekayaan Intelektual di Hotel Nerli Pasangkayu pada Rabu (16/3).

Tingkatkan Ekonomi Masyarakat, Kemenkumham Sulawesi Barat Dorong Pendaftaran Indikasi Geografis di Pasangkayu



Foto :
DJKI

Sumatera Utara

22/03
2022

MEDAN – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara menyukseskan sertifikasi pusat perbelanjaan dan *e-commerce* berbasis kekayaan intelektual dengan melaksanakan giat penyebaran kuesioner kepada pengelola pusat perbelanjaan, pemilik toko, dan pengunjung pusat perbelanjaan di Sun Plaza Medan, Selasa (22/2). Kegiatan ini sebagai upaya untuk memberikan edukasi dan sosialisasi pencegahan pelanggaran KI, khususnya terkait peredaran barang yang melanggar KI di pusat perbelanjaan maupun melalui *e-commerce*. Program ini merupakan salah satu dari 16 program unggulan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) yang telah diluncurkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna H. Laoly pada 6 Januari 2022 lalu. Program Sertifikasi Pusat Perbelanjaan bertujuan untuk memberikan rasa nyaman dan aman bagi para pemilik atau pengelola mal dalam menjalankan bisnisnya. Sertifikasi ini akan sangat menguntungkan konsumen dan pelaku usaha dalam banyak aspek, terutama menjamin semua barang atau produk yang dijual di tempat mereka bebas dari pelanggaran KI.

Kemenkumham Sumut Kunjungi Sun Plaza Medan Sukseskan Sertifikasi Pusat Perbelanjaan dan E-commerce Berbasis KI



Foto :
DJKI

Bengkulu

29/03
2022

BENGKULU - Dalam rangka meningkatkan pemahaman dan kesadaran tentang pentingnya perlindungan KI; meminimalkan permasalahan hukum bidang KI; dan meningkatkan jumlah permohonan pendaftaran KI, Kanwil Kemenkumham Bengkulu gelar sosialisasi promosi dan diseminasi KI Kabupaten Lebong dengan tema 'Pencatatan Karya Cipta melalui POP HC sebagai Bukti Kepemilikan dan Pendaftaran Indikasi Geografis (IG) oleh Pemerintah Daerah' di Hotel Asri, Muara Aman, Lebong, Selasa (29/3).

Kegiatan sosialisasi promosi dan diseminasi KI dibuka secara resmi oleh Kepala Kantor Wilayah yang diwakili oleh Kepala Bidang Pelayanan Hukum, Suryanti. Dalam sambutannya, Suryanti menyampaikan bahwa DJKI telah melakukan upaya optimal dalam melakukan perlindungan KI. Salah satunya, pada 2022 DJKI merilis sistem Persetujuan Otomatis Pencatatan Hak Cipta (POP-HC) yang ditujukan kepada kreator agar bisa melindungi hasil ciptaan secara otomatis dan mudah.

Sosialisasi Promosi dan Diseminasi KI Kab. Lebong: Cepat dan Hitungan Menit Dapat Didaftarkan



Foto :
DJKI

Jawa Timur

29/03
2022

SURABAYA - Dalam tiga bulan, yaitu dari 1 Januari sampai 28 Maret 2022, jumlah permohonan KI di Jawa Timur mencapai ribuan. Hal itu disampaikan oleh Plt. Kakanwil Kemenkumham Jatim, Wisnu Nugroho Dewanto saat memberi sambutan dalam Rapat Koordinasi Sentra Kekayaan Intelektual dan Badan Litbang Daerah tentang Komersialisasi KI pada Selasa (29/3) di Hotel Westin Surabaya.

Statistik permohonan pendaftaran KI yaitu 2.951 permohonan merek, 2.725 permohonan hak cipta, 70 paten, dan 31 desain industri. Kegiatan yang diselenggarakan oleh DJKI tersebut digelar selama dua hari pada tanggal 29-30 Maret 2022 dan diikuti perwakilan dari badan penelitian dan pengembangan seluruh Indonesia.

Dalam Tiga Bulan, Permohonan Pendaftaran KI di Jatim Capai Ribuan



Foto :
DJKI

Banten

12/04
2022

TANGSEL - Indikasi geografis menjadi informasi penting yang harus diketahui. Indikasi geografis merupakan suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, manusia; atau kombinasi dari kedua faktor tersebut yang memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan.

"Tanda yang digunakan sebagai indikasi geografis dapat berupa etiket atau label yang dilekatkan pada barang yang dihasilkan. Tanda tersebut dapat berupa nama tempat, daerah, atau wilayah, kata, gambar, huruf, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut," ujar Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Andi Taletting Langi, saat menjadi narasumber Sosialisasi Indikasi Geografis Kanwil Kumham Banten.

Daerahmu Punya Indikasi Geografis? Jangan Lewatkan Informasi Penting Ini!



Foto :
DJKI

Bali

21/04
2022

BADUNG - Dalam upaya perlindungan, pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan intelektual di Provinsi Bali, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali mengadakan kegiatan promosi dan diseminasi kekayaan intelektual komunal bertema 'Perlindungan Eksperesi Budaya Tradisional (EBT), pengetahuan Tradisional dan Indikasi Geografis' di The Trans Hotel Kamis (21/4).

Dalam Lapornya, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Kemenkumham Bali, Constantinus Kristomo menyampaikan bahwa selain menjadi daya tarik wisatawan, Provinsi Bali juga memiliki warisan seni budaya dan warisan seni kerajinan tradisional yang telah mendunia.

"Perlu adanya kolaborasi untuk menginventarisasi seni budaya di Provinsi Bali agar menghindari klaim dari orang luar atau dunia luar mengingat banyaknya wisatawan yang datang ke Bali dan melihat langsung seni budaya yang ada," kata Constantinus Kristomo.

Daerahmu Punya Indikasi Geografis? Jangan Lewatkan Informasi Penting Ini!



Foto :
DJKI

Maluku

26/04
2022

AMBON - Meriahkan Hari Kekayaan Intelektual Sedunia, Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Maluku menggelar kegiatan Promosi dan Diseminasi Hak Cipta, Selasa (26/4). Kegiatan yang bertajuk 'Peran Stakeholder dalam mendorong Peningkatan Pendaftaran Hak Cipta di Provinsi Maluku' ini diselenggarakan di Ballroom Swissbell Hotel Ambon dan diikuti berbagai lapisan masyarakat.

Untuk melindungi hasil ciptaan para kreator secara otomatis dan mudah, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia, Ruliana Pendah Harsiwi mengungkapkan, Kemenkumham melalui DJKI merilis Persetujuan Otomatis Pencatatan Hak Cipta (POP HC) yang diciptakan untuk mempercepat proses persetujuan hak cipta, yang sebelumnya memakan waktu kurang lebih satu hari (one day service) menjadi dalam hitungan menit. "Sistem ini diluncurkan bersamaan dengan pencaangan 2022 sebagai Tahun Hak Cipta yang pencatatannya secara lengkap melalui *website* hakcipta.dgip.go.id," Pendah menambahkan.

Meriahkan Hari Kekayaan Intelektual Sedunia, Kanwil Hukum dan HAM Maluku Gelar Kegiatan Promosi Dan Diseminasi Hak Cipta



Foto :
DJKI

Jawa Barat

27/04
2022

BANDUNG - Dalam rangka mempersiapkan Pelaksanaan Program Unggulan Mobile Intellectual Property Clinic (MIC) Tahun 2022 yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), DJKI Kemenkumham bersama dengan Subbidang Pelayanan Kekayaan Intelektual (KI) Kanwil Kemenkumham Jabar melaksanakan rapat koordinasi untuk mempersiapkan pelaksanaan Mobile IP Clinic wilayah Jawa Barat yang akan diselenggarakan di Mall Pelayanan Publik Kota Bandung pada Mei mendatang (Rabu, 27/4).

Melalui aplikasi Zoom Meeting, Kepala Subbidang Pelayanan KI, Dona Prawisuda beserta jajaran timnya di ruang rapat Ismail Saleh berkomunikasi dan berkoordinasi secara teleconference dengan Ditya dari Evaluasi dan Pelaporan DJKI terkait persiapan mengenai detail rencana kegiatan serta sarana dan prasarana untuk kegiatan.


Persiapkan Mobile IP Clinic, Kemenkumham Jabar Berkoordinasi Langsung dengan DJKI



Foto :
DJKI



DIREKTORAT JENDERAL
KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM & HAM R.I.



HUBUNGI HALO DJKI DI 152



E-mail
halodjki.dgip.go.id



Live Chat
dgip.go.id



Video Conference
dgip.go.id

 @DJKI.Kemenkumham

 @DJKI_Indonesia

 /DJKI.Indonesia

 DJKI Kemenkumham



DIREKTORAT JENDERAL
KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM & HAM R.I.



Konsultasi KI jadi lebih mudah
dengan **video conference**



KLIK BANNER DI [DGIP.GO.ID](https://dgip.go.id)